

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Perzinahan

#### 1. Pengertian Zina

Zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan diharamkan. Zina termasuk dalam kategori dosa besar. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu kata zina-yazni-zinan yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang<sup>20</sup>, secara harfiah, zina berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji, dalam bahasa Belanda disebut overspel<sup>21</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai berikut:

- 1) Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
- 2) Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Jadi perbuatan zina dalam hukum Islam tidak mempersoalkan mengenai pelaku sudah terikat perkawinan atau belum, semua orang yang

melakukan hubungan suami istri tanpa perikatan perkawinan adalah perbuatan zina.

Ibnu Rusyd memberikan definisi secara singkat, padat, dan jelas. Segala sesuatu yang berhubungan dengan persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang

---

<sup>20</sup> Attabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, h. 1021.

<sup>21</sup> S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992, h. 479

sah, perbuatan tersebut dikatakan sebagai zina. Menurut Ibnu Rusyd “Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan. Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman had dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut”.<sup>22</sup>

Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa pengertian zina dalam bahasa dan hukum adalah sama, yaitu persetubuhan seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada farji (vagina) tanpa kepemilikan maupun nikah subhat<sup>23</sup>

Pengertian zina menurut imam Syafi’i, imam Maliki, imam Hanafi dan imam Hambali berbeda-beda, definisi, seperti dijabarkan dalam fiqh, definisi mereka adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Syafi’iyah, zina adalah perbuatan lelaki memasukkan penisnya ke dalam liang vagina wanita lain (bukan isterinya atau budaknya) tanpa syubhat.
- b. Menurut Malikiyah, bahwa zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf muslim pada kemaluan wanita yang bukan haknya (bukan istri atau budak) tanpa syubhat atau disengaja.
- c. Menurut Hanafiyah, zina adalah memasukkan kemaluan laki laki ke vagina perempuan yang hidup, baligh dan berakal, tidak dalam kondisi dipaksa,

---

<sup>22</sup>bnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, h. 324

<sup>23</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Isami Wa Adlatuhu*, Damaskus: Daar Fikr, 989, jilid VI, cet.3, h. 45.

dilakukan di Negara yang mengatur hukum zina, pelakunya mengetahui hukum

islam, tidak ada ikatan pernikahan.<sup>24</sup>

- d. Dan Al-Hambali mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan fahisyah (hubungan seksual di luar nikah) yang dilakukan pada kemaluan atau dubur. Namun untuk menjalankan hukum zina seperti ini, maka ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi antara lain. Pelakunya adalah seorang mukallaf, yaitu aqil dan baligh. Sedangkan bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'i yang wajib dikenakan sanksi yang sudah baku. Begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang para medis mengakui kekurangannya itu. Definisi zina menurut istilah dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perzinaan adalah suatu hubungan seksual melalui pertemuan dua alat vital antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan untuk keduanya. Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun

---

<sup>24</sup> Abu Bakar bin Mas'ud, Bada'ius Shana'i. juz 9. h. 178.

tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.<sup>25</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa zina adalah suatu perbuatan terlarang yang dilakukan dengan sengaja antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat ikatan pernikahan yang sah. Jadi, zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan harus dihindarkan, karena banyak sekali ancaman dari Allah yang tercantum dalam Al-qur'an terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan zina ini tidak hanya dilarang di dalam agama Islam saja, namun semua agama melarang perbuatan zina, sehingga di Indonesia kita tidak hanya terikat oleh aturan Allah tapi juga terikat aturan adat masing-masing daerah dan aturan negara yang sama-sama melarang perbuatan zina.

## 2. Dasar Hukum Zina

Secara tegas Allah menyampaikan tentang larangan berbuat zina, dan sanksi siapa yang melakukannya. Allah mengingatkan hambanya bahwa ketetapan Allah harus diikuti dan dilaksanakan, sehingga terhindar dari perbuatan keji dan hina. Berikut dalil terkait zina dan sanksinya:

1) Surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَنَحِشَةٌ كَانَتْ إِنَّهُ الَّذِي تَقْرَبُونَ أَوْلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."

---

<sup>25</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 69.

Dalam pengamatan sejumlah ulama Al-qur‘an, ayat-ayat yang menggunakan kata “jangan mendekati” seperti ayat ini, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjebak dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya. Karena barang siapa yang berada disekeliling suatu jurang, ia dikhawatirkan akan terjerumus kedalamnya.<sup>26</sup>

2) Surat An-Nur Ayat [24]: 1-3 sebagai berikut:

يَا زَانِيَةُ ۖ تَدْعُونَ لَعْنَتَ بَيْتِ آيَةٍ فِيهَا أَنْزَلْنَا وَفَرَضْنَا أَنْزَلْنَا سُورَةَ  
 مِإْنِ اللَّهِ دِينَ فِي رَافِقِهِمَا تَأْخُذُكُمْ وَلَا جَلْدَةَ مِئْتَةٍ مِنْهُمَا وَحِدِ كُلِّ فَاجِدٍ وَأَوَّلِ الزَّانِ  
 أَنِي ۖ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ طَافَ بِهِنَّ عَدَا بَهُمَا وَلَيْشَهِدَ إِلَّا خِرًا وَيَوْمَ يَلْلَهُ تُوْمُنُونَ كُنْتُمْ  
 الْكُفْرَ مَشْرُكًا أَوْ زَانِيَةً أَوْ زَانِيَةً إِلَّا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ۖ وَالْمُؤْمِنِينَ عَلَى ذٰ

Artinya: “(1) (ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatnya. (2) perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan)

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir,... h. 457

hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (3) laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

Hadis Rasulullah SWT yang menyinggung masalah zina dan sanksinya, diantaranya adalah sebuah hadis yang menyebutkan bahwa orang yang sedang melakukan perbuatan zina lepaslah imannya: Hadis ini yang berbunyi: “jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan (diatas kepalanya). Jika dia lepas dari zina, maka itu akan kembali padanya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Berdasarkan dari ayat dan hadis di atas zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman yang berat.

### 3) Hadits Rasulullah SAW

Hadis Rasulullah yang menyinggung masalah zina dan sanksinya, Hukuman ini disandarkan pada Hadits Nabi SAW yang berbunyi: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda

hukumannya dera seratus kali dan rajam." (HR Muslim). "

Berdasarkan dari ayat dan hadis di atas zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman yang berat.

### 3. Macam-Macam Zina

Hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*Ghoiru Muhson*) atau sudah berkeluarga (*Muhson*).<sup>27</sup>

#### a. Hukuman untuk zina ghoiru muhson

Zina ghoiru muhson adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina ghoiru muhson ini ada dua macam, yaitu: Dera seratus kali, dan Pengasingan selama satu tahun.

##### 1) Hukuman dera

Apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Surah Annur ayat 2 dan hadis Nabi saw. Hadis Rasulullah saw:<sup>28</sup>

Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h 29.

<sup>28</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h 74

(pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam. (Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi).

Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syarak. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman lain.

## 2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan Hukuman yang kedua untuk zina muhsan adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi Imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian, menurut hukuman pengasingan itu bukan hukuman had, melainkan hukuman takzir. Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian, menurut Jumhur hukuman pengasingan ini termasuk hukuman had, dan bukan hukuman takzir.

### b. Hukuman untuk zina muhsan

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga

(bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina muhson, yaitu: Rajam.<sup>29</sup>

Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fukaha.<sup>30</sup> Fukaha menyepakati keberadaan hukuman rajam. Alasan mereka, hukuman rajam pernah dijatuhkan oleh Rasulullah Saw dan oleh ijmak sahabat sesudahnya. Adapun di antara hadis yang berkaitan dengan hal ini adalah:<sup>31</sup>

#### 4. Pembuktian pelaku zina

Adapun untuk penetapan hukuman terhadap pelaku zina dapat melalui pembuktian dengan cara pengakuan, kesaksian, sumpah dan kehamilan. Namun ketiga cara tersebut harus benar-benar diselidiki dan dibuktikan secara benar dan jelas. Sanksi yang dihadirkan haruslah empat orang laki-laki dan benar-benar menyaksikan kejadian tersebut.

Berikut adalah hal-hal yang harus terpenuhi untuk menetapkan suatu hukuman terhadap pelaku zina:

##### a. Empat orang sanksi

Untuk membuktikan telah terjadi perbuatan zina, maka harus menghadiri empat orang sanksi, dan empat.

##### b. sanksi tersebut benar-benar menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri.

##### 1) Pengakuan

---

<sup>29</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Ahsin Sakho Muhammad dkk), Jilid III, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 47.

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h 33.

<sup>31</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Ahsin Sakho Muhammad dkk), Jilid III, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 49.

Harus ada pengakuan dari pelaku zina tersebut secara dasar dan meyakinkan dan pengakuan dengan nama Allah.

2) Kehamilan

Kehamilan tidak selamanya bisa menjadi bukti atas terjadinya perbuatan zina, karena dengan ilmu pengetahuan bisa saja orang mengandung tanpa harus berhubungan dengan lawan jenis.

3) Sumpah

Hal ini dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri yang tidak bisa mendatangkan empat orang saksi.<sup>32</sup>

Adapun zina dalam Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah atau yang sedang berkeluarga.<sup>33</sup>

Zina muhsan ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda dan janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Ditunjukkan oleh Sunnah Nabi SAW yang diriwayatkan secara mutawatir dan diikuti oleh para sahabat setelah beliau, bahkan mereka berulang kali memproklamirkan bahwa rajam adalah sanksi bagi pezina yang sudah menikah. Dalam riwayat yang shahih, Rasulullah SAW pernah menerapkan hukum rajam kepada

---

<sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat* (Hukum Pidana Islam), Cet. 4, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 44-45.

<sup>33</sup> Ahmad azhar basyir, *Ikhtisar fikih jinayat*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 44.

Ma‘iz dan Ghamidiyyah. Sanksi ini juga diakui oleh ijma‘ sahabat dan tabi‘in, serta pernah dilakukan pada zaman Khulafa Al- Rasyidin.

Dan Sanksi atau hukuman bagi pezina yang sudah pernah menikah (Muhson) adalah rajam yaitu dengan menguburkan badannya separoh kemudian dilempar batu sampai mati. Yang berbunyi:

Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam." (HR Muslim)"<sup>34</sup>

Zina ghairu muhsan ialah zina yang pelakunya masih berstatus pejaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.<sup>49</sup> Adapun sanksinya berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur‘an Surat Al-Nur Ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنُونَ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأْ عَذَابُهُمَا طَلِيقَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman ".<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Kisworo, Budi. "Zina dalam kajian teologis dan sosiologis." Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 1.1 Juni (2016): 1-24.

<sup>35</sup> M. Nurul Irfan, Masyrofah, h. 32.

Ayat diatas tidak hanya menyebutkan jumlah cambukan, tetapi juga larangan untuk berbelas kasihan kepada pelaku. Sealin itu, proses eksekusi hendaklah disaksikan oleh orang Muslimin agar menimbulkan efek jera dan dapar dijadikan pelajaran yang berharga.<sup>36</sup>

#### 5. Kriteria Perbuatan Zina

Hukuman bagi pelaku zina dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria:

- a. Melakukan persetubuhan diluar perkawinan yng sah dan disengaja. Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya hasyfh (pucuk zakar) pada farji, sekalipun tidak ereksi. Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki dan perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhui perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya atau tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.
- b. Pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual diluar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina yang syar'i begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Departemen Agama, h. 350

<sup>37</sup> Syamsul Huda, Op. Cit. h. 385.

- c. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban.
- d. Terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Ada tiga alat bukti untuk membuktikan zina, yaitu:
  - 1) Saksi, para Ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi.
  - 2) Pengakuan, disyaratkan pula dalam pengakuan itu terinci dalam menjalankan perbuatannya supaya tidak menimbulkan syubhat.
  - 3) Qarinah (indikasi), kehamilan seseorang perempuan telah mewajibkan untuk dikenai hukuman had jika perempuan tersebut tidak mempunyai suami ataupun pemilik.<sup>38</sup>

## B. Sanksi Adat

### 1. Pengertian Sanksi adat

Sanksi adat menurut Lesquillier didalam disertasinya “ het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing” mengemukakan bahwa reaksi adat merupakan tindakan - tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis dan meniadakan atau menetralisasi suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat<sup>39</sup>Reaksi yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi titik goyah sehingga kestabilan

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 7.

<sup>39</sup> Soerojo wignjodipoero, baca juga diserasi lesquiler, het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing, 1992, h. 229

masyarakat dapat terwujud.<sup>40</sup>Sanksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat adat yaitu sifat magis, sanksi adat itu dapat menetralkan kegoncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat. Sehingga sanksi adat dapat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari nilai – nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan. Sanksi adat dijatuhkan oleh pemimpin masyarakat hukum adat. Hukum adat tidak tidak selamanya identik dengan sanksi adat, namun masyarakat menjadikan sebagai alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup dalam masyarakat tersebut

## 2. Tujuan Adanya Sanksi Adat

Tujuan adanya sanksi adat adalah agar mereka dapat melaksanakankewajibannya dengan baik dan menikmati haknya. Ketenangan dan keamanan pundapat dirasakan. Roucek mengemukakan bahwa pengendalian adat adalah suatu istilah yang mengacu pada proses di mana individu dianjurkan, dibujuk, ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan suatu kelompok masyarakat<sup>41</sup>

Berdasarkan sifatnya, bentuk sanksi adat dapat dikelompokkan dalam sanksiadat yang bersifat preventif dan sanksi adat yang bersifat represif sebagai berikut:

- a. Sanksi adat yang bersifat pembinaan adalah sanksi adat yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah agar pelanggaran tidak terjadi. Sanksi adat yang bersifat preventif antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi. Dalam

---

<sup>41</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju. 1992),

sosialisasi, nasihat, anjuran, larangan atau perintah dapat disampaikan sehingga terbentuklah kebiasaan yang disenangi untuk menjalankan peran sesuai dengan yang diharapkan.

- b. Sanksi adat yang bersifat represif adalah sanksi adat yang ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum pelanggaran itu terjadi. Sanksi adat ini dilakukan setelah orang melakukan suatu tindakan penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat. Sanksi Adat yang bersifat represif bisaanya diikuti dengan penjatuhan sanksi bagi pelaku penyimpangan sosial.

### 3. Macam-Macam Sanksi Adat

#### a. Denda

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman. Ta'widh diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. Pengertian ta'widh menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Fathi al-Duraini, guru besar fikih di Universitas Damaskus, Suriah, mengemukakan definisi ta'widh: Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1772

- b. Pengusiran dari tempat tinggal  
Merupakan upaya para pemuka masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang dapat dikategorikan memalukan.<sup>43</sup>
- c. Cuci Kampung

Cuci Kampung Salah satu hukum adat yang sedang marak saat ini yaitu acara cuci kampung, seperti yang kita tahu, cuci kampung merupakan salah satu hukum adat jika ada warga di suatu desa tersebut melakukan suatu perzinaan. Biasanya orang yang melanggar adat ini harus meyerahkan 1 ekor kambing maupun syarat lainnya, sebagai prasyarat untuk menghilangkan perbuatan asusila tersebut serta diyakini bahwa jika sudah dilaksanakan upacara tersebut maka wabah penyakit tidak akan menyerang masyarakat desa tersebut.

Memang, tradisi cuci kampung ini dinilai sangat baik untuk menjaga ketentraman di sebuah kampung, atau pun penangkal dari perilaku perzinahan yang dimana saat sekarang cukup memprihatinkan. Namun, tak selamanya apa yang baik atau dinilai baik itu pada pelaksanaannya semuanya baik. Banyak juga cerita menyimpang dan lucu, bahkan meninggalkan kesan buruk pada pelaksanaan cuci kampung ini.

Cuci kampung merupakan upacara ritual tolak balak yang bertujuan agar semua warga kampung terhindar dari bencana. Dalam kehidupan sehari-hari upacara cuci kampung sering ditemukan ketika ada salah seorang warga kedapatan berbuat aib berupa perzinahan di suatu kampung. Cuci kampung merupakan acara

---

<sup>43</sup>Sudaryanto, Agus, and Sigid Riyanto."Eksistensi Delik Adat di Lingkungan Masyarakat Sentolo, Kabupaten Kulonprogo YOGYAKARTA." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28.1 (2016): 46-60

ritual tolak balak yang bertujuan agar semua warga kampung terhindar dari bencana.

#### 4. Bentuk-Bentuk Sanksi Adat

##### a. Sanksi Agama

Agama merupakan pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi penganutnya. Karena itu seseorang yang memeluk suatu agama dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan yang telah digariskan dalam ajaran agamanya. Jika seseorang meyakini dan patuh pada agamanya, maka dengan sendirinya perilakunya akan terkendali dari bentuk perilaku menyimpang. Setiap pemeluk agama yang taat akan mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti mencuri, berjudi, korupsi, menfitnah, menjelek-jelekkkan orang lain (menghujat), berzina, melarikan anak gadis tanpa sepengetahuan orang tuanya, maka akan di hukum sesuai dengan hukum agama yang berlaku, dan sesuai ketentuan yang berlaku dalam al-qur'an dan hadis sebagai hukum Allah.<sup>44</sup>

##### b. Sanksi Adat

Sanksi adat merupakan pengendalian adat yang telah melembaga baik dilingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Sanksi adat membimbing seseorang agar menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi desa atau masyarakat yang mewariskan nilai-nilai adat setempat. Seseorang yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai adat yang telah ditetapkan oleh para tokoh-tokoh adat setempat agar orang tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat dan pemberian

---

<sup>44</sup> Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 21.

sanksi adat atas perbuatan yang tidak pantas atau menyenangkan. Selayaknya sebagai warga negara harus menyadari pentingnya nilai-nilai adat yang berlaku di wilayah yang di diaminya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejalan dengan kompetisi atau persaingan global antar Negara atau antar bangsa Indonesia dengan bangsa lain.<sup>45</sup>

Oleh karena itu sanksi adat merupakan sanksi hukum yang di buat oleh tokoh adat dapat menjadi upaya preventif masyarakat adat mengatasi persoalan social yang lahir di tengah masyarakat. Untuk itu orang yang melakukan pelanggaran terhadap anak gadis orang seperti kawin lari dan atau menyembunyikannya tanpa di ketahui oleh orang tuanya adalah pelanggaran yang sesegera mungkin diberi sanksi terhadap kesalahannya.

#### 5. Kedudukan Sanksi adat

kedudukan Hukum Adat menurut ketentuan hukum positif di Indonesia yang dijamin dalam pasal 18 B Ayat 2 UndangUndang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari itu, secara otomatis kedudukan Sanksi Adat menurut ketentuan Hukum Positif di Indonesia juga terjamin di dalam pasal 18 B Ayat 2 UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 18 B Ayat 2 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia"<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Wahtu Rasyid, *Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat* (Jakarta: UII Press, 2011), h. 19.

<sup>46</sup> Duarsa, I. Gede Yoga Paramartha, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Penerapan Sanksi Adat Kasepehang di Desa Adat

### C. Istihsan

#### 1. Pengertian Istihsan

Secara etimologi yaitu menilai sesuatu sebagai baik.<sup>47</sup> Sedangkan Istihṣān menurut istilah ulama ushul fikih yaitu meninggalkan hukum yang

sudah ditetapkan pada suatu peristiwa ataupun kejadian yang ditetapkan oleh dalil syara", menuju hukum yang lain dari peristiwa ataupun kejadian tersebut, karena ada suatu dalil syara" yang mengharuskan agar meninggalkannya (sandaran Istihṣān).<sup>48</sup>Selanjutnya di bawah ini terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama, antara lain:

- a. Menurut Nasrun Rusli, Istihṣān yaitu meninggalkan qiyās dan mengamalkan yang lebih kuat dari pada itu, hal ini terjadi karena adanya dalil yang menghendakinya, dan lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia.<sup>49</sup>
- b. Menurut Abdul Wahab Khalaf, Istihṣān yaitu dimaknai berpindahnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyās jali kepada qiyās khafi ataupun dari dalil kully menuju kepada hukum takhsish karena adanya dalil yang menyebabkan menyalahkan pikirannya, serta mementingkan perpindahan.<sup>50</sup>

---

Tanjung Bena Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1.1 (2020): 170-175.

<sup>47</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. Ke-3, h. 197

<sup>48</sup> Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Departemen Agama, 1989), h. 142

<sup>49</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 35

<sup>50</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan Noer Iskandar Al-Bansany, dkk.

"Kaidah-kaidah Hukum Islam". (Jakarta: CV Rajawali, 1089), h. 130

Hakekatnya qiyās berbeda dengan istihsān. Dalam qiyās terdapat dua peristiwa yaitu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash dan peristiwa yang belum diketahui hukumnya. Apabila kedua peristiwa tersebut memiliki illat yang sama, maka berlakulah hukum pada peristiwa yang belum diketahui hukumnya. Sedangkan dalam Istihsān, hanya terdapat satu peristiwa ataupun kejadian. Pada awalnya peristiwa tersebut telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, akan tetapi ada nash yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum yang telah ditetapkan, sekalipun dalil pertama di anggap kuat, tetapi kepentingan menghendakinya perpindahan hukum tersebut.<sup>51</sup>

## 2. Dasar Hukum Istihsan

Para ulama yang menerima Istihsan sebagai dalil hukum, mereka mengembalikan dasar Istihsan kepada al-Qur’an dan as-Sunnah.

Adapun dalil yang berasal dari al-Qur’an antara lain yaitu:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya: (yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. (Qs. Az -zumar ayat 18)<sup>52</sup>

Adapun dalil yang berasal dari Hadist

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah” (HR. Ahmad Ibn Hanbal).

<sup>51</sup> Muin Umar, dkk, Ushul Fiqh . h, 145

<sup>52</sup>Depag.R.I., *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h 748.

Di samping kedua dalil hukum di atas, Ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwasannya mengambil dalil dengan Istihsan itu hanyalah Istidlal dengan Qiyas Khafi yang menang atas Qiyas Jalli atau kemampuan Qiyas atas Qiyas lain yang melawannya dengan dalil yang menuntut kemenangan itu atau juga Istidlal dengan Mashlahah Mursalah (kepentingan umum) atas pengecualian bagian Hukum Kulli, semua itu merupakan Istidlal yang sah (benar)<sup>53</sup>

### 3. Syarat-Syarat Istihsan

Terdapat syarat- syarat Istihsan selaku dasar hukum Islam yang dikemukakan oleh para Ulama, antara lain merupakan:<sup>54</sup>

- a. Tidak berlawanan dengan syariat, baik dalil kulli ataupun juz'i yang qath'i wurud serta dalalahnya, dari nash Al- Qur' an serta Al- Sunnah.
- b. Kemaslahatan tersebut wajib bertabat rasional, maksudnya wajib terdapat riset dan ulasan, hingga percaya terhadap perihal tersebut
- c. memberikan manfaat ataupun menolak kemudarat, bukan kemaslahatan yang dikira- kirakan.
- d. Kemaslahatan tersebut bertabat universal.Penerapannya tidak memunculkan kesusahan yang tidak normal

### 4. Bentuk-Bentuk Istihsan

Para ahli ushul fiqh membagi Istihsan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Berdasarkan pengertiannyaIstihsan terbagi menjadi dua bagian dari sudut pandang pengertiannya.

<sup>53</sup> Acep Djazuli & Nurol Aen, *Ushul fiqh* h. 133.

<sup>54</sup>Hendri Hermawan Adinugraha, dkk, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,ISSN:2477-6157;E-ISSN 2579-6534,2018, h 70-7

- a) Peralihan dari qiyâs jali ke qiyâs khafi disebabkan adanya dalil yang mendukungnya.<sup>55</sup>
  - b) Dilakukannya pengecualiah hukum Juz'i terhadap hukum dari hukum kulli (aturan umum), atas dasar dalil khusus yang mendukung.
- 2) Berdasarkan sandarannya
- Istihsan berdasarkan sandarannya terbagi menjadi beberapa bagian, yakni
- a) Mazhab Hanafi serta Muhammad Abu Zahrah membedakan Istihsan menjadi tiga bagian, yaitu:
    - (1) Istihsan dengan nas,
    - (2) Istihsan dengan jimak, serta
    - (3) Istihsan dengan darurat.
  - b) Abd al-Wahab Khallaf membedakan Istihsan menjadi dua bagian, yakni Istihsan 'urf. serta Istihsan qiyas khafi
  - c) Mazhab Maliki membedakan Istihsan menjadi empat bagian, yaitu; (1) Istihsan dengan 'urf, (2) Istihsan maslahat, (3) Istihsan ijma', serta (4) kaidah raf' al-haraj wa al-masyaqqat. Atas terbagiannya Istihsan yang mana telah disebutkan di atas, sehingga akan dijelaskan pengertiannya masing-masing.
  - d) Istihsan bi an-nas, ialah istihsan yang didasarkan atas ayat maupun hadits. Maksudnya ialah, terdapat ayat maupun hadits yang menjelaskan tentang hukum atas persoalan yang berbeda dengan aturan umum. Seperti dalam persoalan orang yang makan atau minum ketika sedang berpuasa sebab ia lupa.

---

<sup>55</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Publishing House, 1996), h 105.

- e) Istihsan bi al-ijma, ialah karena terdapat kesepakatan umum sehingga Qiyas ditinggalkan. Seperti, penentuan sah atau tidaknya jual beli yang tidak menyertakan obyeknya ketika sedang bertransaksi, sebab hal tersebut sudah jelas dandiketahui sepanjang zaman. Dalam Qiyas transaksi ini tidak sah, sebab obyek tidak ada.
- f) Istihsan bi al-Dharurah, yakni penetapan sebuah hukum atas kejadian yang menyimpang dari Qiyas, sebab terdapat peristiwa yang darurat sehingga diharusnya dilakukan menyimpang dengan tujuan untuk meminimalkan kesulitan. Seperti dalam syariat adanya sebuah aturan yang melarang seseorang untuk melihat aurat lawan jenis yang bukan mahramnya, namun jika terdapat keadaan yang memaksa diperbolehkan
- g) Istihsan bi al-'urf, yakni sesuatu yang didasarkan atas adat kebiasaan.
- h) Istihsan bi al-mashlahah, ialah karena terdapat kemashlatan (manfaat) sehingga Qiyas ditinggalkan. Seperti, anggota serikat pekerja memiliki jaminan. Berdasarkan pendapat Imam Malik, hal ini diperlukan bahkan jika dalam Qiyas tidak perlu ada jaminan, yang berserikat umumnya jujur.
- i) Istihsan raf al-haraj wa al-masyaqqat (menolak kesukaran dan kesulitan). Yang termasuk dalam kaidah yang qath'i yakni ditinggalkannya persoalan kecil serta menghindari kesukaran. Seperti, diperbolehkannya penggunaan kamar mandi umum tanpa adanya ketentuan sama sekali

## 5. Kehujjahan Istihsan

Terdapat perbandingan pendapat antara ulama usûl al-fiqh dalam menetapkan Istihsan selaku salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', terdapat yang menerima guna dijadikan hujjah serta terdapat pula yang menolak

1) Kelompok yang memakai Istihsan sebagai Hujjah Husain

H

Hamid menerangkan, jika dasar penggunaan Istihsan untuk mazhab Maliki sebagai berikut :

- a) Kaedah Istihsan ialah kaedah yang diperoleh dari nash-nash atau hukum syara' dengan metode induksi yang diberikan faedah qat'i bukan ide semata ataupun hawa nafsu.
- b) Terdapatnya kaedah Istihsan menjadikan mujtahid kembali pada hukum syara' yang diambil dari induksi nash-nash syariat.

Mazhab Hanafi menguraikan pula makna tentang Istihsan yang tidak berbeda jauh dengan mazhab Maliki. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dimengerti, kalau Istihsan ialah salah satu upaya ulama mujtahid buat mencari jalur keluar dari kaedah universal ataupun qiyas pada sesuatu permasalahan yang sifatnya cabang (juz'i). Bawah pertimbangan dalam mengenakan Istihsan merupakan terealisasinya serta terpeliharanya kemaslhatan serta kepentingan umat, sebagaimana tujuan syariat. Bagi Abd al- Wahab Khallaf, tujuan syariat

merupakan tercapainya kemaslahatan- kemaslahatan manusia di dunia serta di akhirat Guna mendukung kehujjahan Istihsan, golongan Hanafiah mengutarakan faktor atau dalil Al-Qur'an, Sunnah serta Ijma'. Dalil dari Al-Qur'an yang mereka utarakan ialah sebagai berikut:

1. Surat al-Zumar (39) ayat 18 yang berbunyi:

“Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang- orang yang mempunyai akal.”

2. Surat al- Zumar (39) ayat 55 yang berbunyi:

“Dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.”<sup>56</sup>

2) Kelompok yang Menolak Kehujjahan.


Istihsan Mazhab Syafi' i menolak mengenakan Istihsan, sebab baginya, memakai istihsan berarti menetapkan hukum bersumber pada hawa nafsu, sehingga dipandang keluar dari dorongan syarak.Perihal ini tidak sejalan dengan firman Allah swt.dalam QS.al-Qiyamah (75): 36

---

<sup>56</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, .4 ,)1994

Artinya : Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?<sup>57</sup>

Mazhab Syafi'i menerangkan, kalau kata sudah dalam ayat di atas, merupakan suatu yang tidak diperintahkan serta tidak dilarang. Siapa yang berfatwa ataupun menetapkan hukum dengan suatu yang tidak diperintahkan Allah serta Rasul- Nya, berarti dia sudah membiarkan dirinya kedalam jenis sudan. Sementara itu Allah melarang orang buat berbuat percuma, tanpa pertanggungjawaban.



---

<sup>57</sup> QS. al- Qiyamah (75): 36